

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan masalah-masalah perekonomian dengan cara Islami yang sesuai dengan syariah. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang multi dimensi yaitu falah dunia dan akhirat.¹ Dewasa ini, perkembangan ekonomi Islam sangat pesat, terutama di bidang lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Banyak bermunculan lembaga keuangan syariah guna menopang perekonomian Islam di Indonesia. Sesuai dengan isi dari pembukaan UUD 1945 “...*dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Salah satu kegiatan dari lembaga keuangan sendiri adalah untuk mensejahterakan/memberdayakan ummat (manusia)²

Pada tahun 1997 merupakan tahun kejatuhan bagi perekonomian Indonesia, karena terjadinya krisis moneter. Berbagai macam dampak ditimbulkan dari krisis moneter ini, salah satunya adalah ekonomi masyarakat kecil dan usaha-usaha mikro. Sampai sekarang perekonomian Indonesia masih tidak stabil, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor

¹ Hardi, Eja Armaz. “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan.” *Jurnal Adzkiya*, 1(2).

² Purwadi, M. I. (2016). *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 24-42.

ketidakstabilan perekonomian Indonesia adalah inflasi yang semakin tidak terkendali.³

Harga-harga bahan pangan di pasaran naik, yang diikuti kenaikan harga pada semua sektor. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan dibutuhkan untuk membantu memberikan tambahan modal dan pendampingan usaha, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Perbankan syariah mempunyai potensi untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi, yaitu dengan memberikan tambahan modal kepada pengusaha-pengusaha yang mengalami *deficit* keuangan. Namun, Lembaga Keuangan Syariah dari bank belum bisa menjangkau pengusaha-pengusaha kecil. Selain perbankan syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga dapat berperan sangat signifikan dalam mengatasi ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Peran dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan perbankan syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah mampu menjangkau usaha-usaha mikro dengan memberikan pendampingan dan tambahan modal usaha.⁴

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu berperan aktif dalam permasalahan ekonomi saat ini adalah BMT. Pada saat Indonesia mengalami masa-masa krisis ekonomi dan moneter, BMT berperan hingga ke lapisan bawah. Bukti peran BMT hingga ke lapisan bawah adalah dengan melakukan pendekatan dan memberikan bantuan kepada usaha kecil dan

³ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2017

⁴ <https://indonesiana.tempo.co/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2017

menengah untuk mendorong kemajuan usahanya. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dari BMT untuk mensejahterakan ummat.⁵

Kata BMT merupakan penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tanwil*. *Baitul Tanwil* merupakan pengelolaan dana yang bersifat untuk mendapatkan keuntungan. Sumber dana berasal dari simpanan anggota dan penyalurannya melalui pembiayaan atau investasi. Sedangkan *Baitul Maal* merupakan pengelolaan dana yang merupakan dana kebajikan (*Tabarru'*). Sumber dana *Baitul Maal* diperoleh dari infaq, zakat, dan shadaqah, kemudian dana disalurkan kepada *mustahiq*. Lembaga BMT merupakan lembaga yang menjalankan aktivitas jasa keuangan, sosial, dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS). Dengan adanya BMT di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, dan dapat menghilangkan praktek-praktek rentenir yang sedang marak di masyarakat.⁶

Dalam membantu pemberian tambahan modal kepada nasabah yaitu usaha-usaha kecil dan mikro, BMT menawarkannya dalam beberapa produk pembiayaan diantaranya adalah *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *qardhul hasan*. Sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi yaitu terpuruknya usaha-usaha kecil dan mikro akibat ketidakstabilan perekonomian, produk *qardhul hasan* bisa menjadi solusi. Sebagai produk sosial dari BMT dan Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank, *qardhul hasan*

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2013, hal. 42.

⁶ Hamzah, D., & Suprihatin, S. (2016). *Peran BMT dalam memberdayakan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Al-Qardhul Hasan: Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor*. *Jurnal FAI: MASLAHAH*, 7(2).

memberikan bantuan modal tanpa syarat dan tambahan, sehingga sangat membantu bagi usaha-usaha kecil dan mikro.

Salah satu BMT yang menawarkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Rembang, Jawa Tengah. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan BMT yang berkembang di Rembang, hal ini dapat dilihat dari jumlah cabang yang dimiliki yaitu mencapai 115 cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Selain banyaknya cabang, perkembangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga dapat dilihat dari jumlah asset yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Asset KSPPS BMT BUS tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Asset
2014	Rp 440.356.442.643
2015	Rp 539.838.196.133
2016	Rp 611.750.735.811

Sumber :www.bmt-bus.com

Seperti halnya peningkatan asset, pembiayaan yang disalurkan BMT setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, salah satunya adalah pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun data peningkatannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:⁷

⁷ Wawancara dengan direksi *Baitul Maal*, pada tanggal 21 Oktober 2017

Tabel 1.2 Data Pembiayaan *Qardhul Hasan* Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2014	Rp 145.467.500
2015	Rp 151.500.000
2016	Rp 248.069.419

Sumber : KSPPS BMT BUS Rembang

Berdasarkan data pembiayaan *qardhul hasan* di atas, mengindikasikan bahwa perekonomian di Rembang lemah. Hal ini dikarenakan jumlah anggota yang menerima atau membutuhkan pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selain itu, diperkuat dengan data angka kemiskinan di Rembang yang mencapai 19,5% dari jumlah penduduk sebesar 600 ribu jiwa.⁸ Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Rembang.

Qardhul hasan merupakan pembiayaan dengan hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Al-baqarah ayat 245 :

مَنْ دَأَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

⁸ <https://m.gressnews.com/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2018

Maksud ayat tersebut adalah jika seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain yang lebih membutuhkan dengan pinjaman yang baik maka Allah akan menambahkan dan melapangkan rezekinya.

Seiring semakin pesatnya perekonomian Islam di Indonesia, pembiayaan *qardhul hasan* ini menjadi sangat berharga bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. KSPPS BMT BUS menawarkan produk pembiayaan *qardhul hasan* untuk beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor nelayan, sektor jasa atau investasi dan sektor industri kecil.⁹ Dari semua sektor yang ada pada pembiayaan *qardhul hasan* semua diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah menjadi anggota dari KSPPS BMT BUS dan merupakan anggota yang benar-benar tidak mampu ataupun mengalami kegagalan usaha karena faktor alam yang tidak disengaja. Namun pada penelitian ini yang akan diteliti adalah pembiayaan *qardhul hasan* pada sektor industri kecil yang berada di Rembang, Jawa Tengah.

Rembang merupakan kota dengan penduduk yang memiliki beraneka ragam profesi. Mulai dari petani, nelayan, pedagang, dan industri rumahan, meskipun mayoritas profesi di Rembang adalah Petani. Sama halnya dengan profesi petani, usaha mikro di Rembang juga mulai berkembang. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Rembang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, ini dapat dilihat dari data UMKM yang ada di Rembang dimana per 2013 jumlah UMKM sebesar 27.530. Selain itu, juga terdapat perkumpulan forum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai wadah bagi pelaku-pelaku

⁹ <http://www.bmt-bus.com>, diakses pada tanggal 25 September 2017

usaha. Sampai saat ini terdapat 25 pelaku usaha yang bergabung dalam forum UMKM ini. Oleh sebab itu, sangat efektif jika pembiayaan *qardhul hasan* ditawarkan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, karena dapat membantu masyarakat di sana. Untuk industri kecil banyak ditemukan di Rembang terutama di Kecamatan Lasem yang letaknya berdekatan dengan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Banyak masyarakat di sana membuat *home industry* maupun usaha berkelompok, batik merupakan usaha yang paling banyak didirikan di Lasem, hingga sampai saat ini batik Lasem terkenal sampai ke luar kota Rembang dan menjadi produk khas dari Lasem, Rembang.¹⁰

Semakin banyaknya Usaha mikro di Rembang, pendanaan dan pembinaan yang diberikan KSPPS BMT BUS kepada nasabah pembiayaan *qardhul hasan* (anggota) di kota Rembang diharapkan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mengembangkan usahanya, sehingga usahanya dapat berkelanjutan. Dan pendapatan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan modal dari pembiayaan *qardhul hasan* diharapkan dapat meningkat.

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bagi Usaha Mikro”

¹⁰ <http://murianew.com>, diakses pada tanggal 1 November 2017

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pembiayaan *qardhul hasan* bagi usaha mikro di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera?
2. Bagaimana perkembangan usaha anggota di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera setelah mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan melihat indikator yang ada.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha anggota setelah adanya pembiayaan *qardhul hasan*, dengan melihat pendapatan anggota setelah mendapatkan pembiayaan.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian memuat dua hal yaitu, kegunaan praktis dan kegunaan teoritik. Berikut kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan wawasan dan pengalaman dari peneliti sendiri, dengan melakukan penerjunan langsung lapangan sehingga banyak informasi yang didapat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat menjadi literatur dan tambahan referensi di Lembaga Pendidikan, dan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi Lembaga atau Instansi Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga instansi syariah terutama BMT dalam keefektifan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Kegunaan Teoritis

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi lembaga keuangan syariah tentang pelaksanaan *qardhul hasan*.

b. Memberikan literatur keilmuan yang bisa dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu tentang *qardhul hasan*. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Dewi Fatmasari, *Pembiayaan Qardh Al-hasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah*, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi (JRKA), Vol. 3, No. 1, Februari 2017: 29-40, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu produktivitas usaha kecil mengalami peningkatan setelah adanya pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* berkontribusi terhadap produktivitas usaha kecil.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah metode penelitiannya dan juga fokus pembahasannya, pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan fokus pembahasannya terhadap produktivitas usaha kecil setelah adanya pembiayaan *qardhul hasan*. Sedangkan untuk penelitian sekarang metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan fokus pembahasannya lebih kepada keefektifan pembiayaan *qardhul hasan* dan peningkatan pendapatan setelah adanya pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Darmawan Hamzah, *Peran BMT dalam Memberdayakan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Al-Qardhul Hasan: Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor*, Jurnal, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, UNISMA Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Naturalistik. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana *al-qardhul hasan* oleh BMT Darussalam Madani tepat sasaran kepada usaha mikro. Perkembangan usaha mikro setelah mendapat pembiayaan *al-qardhul hasan* maju dan terus lancar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti selanjutnya akan lebih memfokuskan pada keefektifan pembiayaan *qardhul hasan* pada usaha mikro dan perkembangan usaha mikro dengan melihat hasil dan pendapatan setelahnya. Sedangkan penelitian ini lebih cenderung ke langkah-langkah dalam pemberdayaan dan faktor-faktor yang dihadapi dalam pembiayaan *qardhul hasan*.

3. Muh. Awal Satrio, *Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, No. 2, 2015, 104-111, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian adalah lembaga keuangan syariah menggunakan produk *qardhul hasan* sebagai bagian dari CSR nya untuk mensejahterakan ummat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah terletak pada substansinya bahwa penelitian terdahulu menggunakan produk *qardhul hasan* sebagai CSR lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada *qardhul hasan* dalam pengembangan usaha mikro.

4. Muhammad Imam Purwadi, *Al-qardh dan Al-qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 21 Januari 2014:24-42, Universitas Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah di Indonesia diwujudkan dalam salah satu produk pembiayaan yaitu *qardh* dan *qardhul hasan*, di mana sumber dana dari produk sosial ini berasal dari zakat, infaq, sadaqah dan sumber-sumber dana lainnya yang diperoleh perbankan syariah. Produk *qardh* dan *qardhul hasan* dalam perbankan syariah merupakan produk pelengkap sehingga pengelolaan dananya belum

maksimal. Dalam PT Bank Muamalat Tbk. Sendiri belum ada regulasi spesifik yang mengatur pelaksanaan *qardh* dan *qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dan yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang *qardh* dan *qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah sedangkan peneliti sekarang memfokuskan bahasan kepada pembiayaan *qardhul hasan* sebagai pemberdayaan bagi usaha mikro.

5. Bustami, *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*, Share Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko atau kebijakan terhadap pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *qardhul hasan* pada *Baitul Qiradh Amanah* sesuai dengan hukum Islam atau syariah, di mana dalam penyelesaian masalah dilakukan melalui jalan musyawarah.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu membahas tentang manajemen risiko dari *qardhul hasan* sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang keefektifan pembiayaan *qardhul hasan*.

6. Siti Patimah Sari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013, UIKA Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan *qardhul hasan*

terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik zakat, hal itu terbukti dengan adanya korelasi antara variabel x dan variabel y dengan menggunakan uji statistik “*non parametric correlation*”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada peningkatan pendapatan dari usaha mustahik zakat yaitu 8 asnaf, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pembiayaan *qardhul hasan* tidak hanya untuk anggota yang termasuk 8 asnaf tetapi juga untuk anggota yang memiliki usaha tetapi memiliki masalah modal meskipun tidak termasuk 8 asnaf.

7. Heru Sulistyio dan Abdul Hakim, *Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan*, Jurnal Riptek, Vol. 7, No. 1, Tahun 2013:39-46. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan *qardhul hasan* bagi pedagang kaki lima ternyata sangat bermanfaat dalam meningkatkan omzet penjualan dan tingkat kesejahteraannya. Tetapi saat ini proporsi pembiayaan *qardhul hasan* masih sangat kecil.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada pembahasannya, pada penelitian terdahulu lebih membahas kepada penyaluran *qardhul hasan* untuk pedagang kaki lima sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan penyaluran dana *qardhul hasan* pada usaha mikro.

8. Muhammad Akhyar Adnan, *Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan*, JAAI, Vol. 10, No. 2, Desember 2006: 155-171,

Universitas Islam Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian adalah karakter, referensi dan *payment* terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPL, karakter yang baik dan referensi yang objektif serta *payment* yang semakin baik mampu menurunkan rasio NPL. Sedangkan *purpose* tidak memberikan kontribusi terhadap NPL, peningkatan atau penurunan NPL tidak dapat diprediksikan dari tujuan penggunaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah metode penelitian yang digunakan dan juga pembahasan. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan membahas tentang NPL *qardhul hasan* sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang keefektifan *qardhul hasan*.

9. Junaedi Abdillah, *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Simpanan Mudharabah dan Pinjaman Qardhul Hasan Berbasis Web Pada Koperasi Syariah Politeknik LPKIA Bandung*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, 2017:65-88, LPKIA Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya adalah aplikasi koperasi syariah Politeknik LPKIA berbasis web dapat menangani, memproses seluruh data dan dapat menampilkan kartu anggota transaksi simpanan wajib, simpanan *mudharabah* dan pinjaman *qardhul hasan* dengan cepat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pembahasan yang diteliti. Pada pembahasan peneliti terdahulu tentang perancangan sistem informasi akuntansi simpanan *mudharabah* dan *qardhul*

hasan berbasis web sedangkan untuk pembahasan peneliti sekarang adalah tentang efektivitas pembiayaan *qardhul hasan*.

10. Eja Armaz Hardi, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan*, Jurnal Adzkiya, Vol. 1, No. 2, 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah dari hasil uji F menunjukkan bahwa keempat variabel independen yaitu jangka waktu program, kualitas pendampingan, lama jam kerja dan sedekah dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu pendapatan. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi pendapatan nasabah SIM adalah lama jam kerja. Dan dari hasil uji *Paired Samples t Test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dan sedekah nasabah sebelum dan sesudah mengikuti program SIM dari *Baitul Maal* BMT Beringharjo Yogyakarta.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada metode penelitian dan fokus bahasan. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus pembahasan pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui *qardhul hasan*. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus pembahasannya pada efektivitas pembiayaan *qardhul hasan* pada usaha mikro.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan sasaran yang wajib untuk dicapai. Bisa dikatakan efektif, jika kegiatan yang dilakukan mencapai target atau sasaran, maka semakin besar *output* akan semakin efektif.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah:

- 1) Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
- 2) Manjur atau mujarab
- 3) Dapat membawa hasil, berhasil guna
- 4) Mulai berlaku¹²

Efektivitas merupakan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut ahli manajemen Peter Drucker “efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*)”¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektif adalah kegiatan-kegiatan yang telah tercapai sesuai dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Sesuatu kegiatan tidak bisa dikatakan efektif jika tidak mencapai sasaran atau tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.

¹¹ Mewah, E. W. (2013). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(3)

¹² <http://kbbi.co.id/arti-kata/efektif>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

¹³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2012, hal. 7.

b. Kriteria Efektivitas

Ada beberapa kriteria, sehingga tujuan atau perencanaan tersebut dapat dikatakan efektif diantaranya adalah:

- 1) Kegunaan, suatu rencana atau manajemen dapat berguna jika suatu rencana tersebut fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.
- 2) Ketepatan dan obyektivitas, rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui keakuratan dari perencanaan tersebut. Pengambilan-pengambilan keputusan dapat dikatakan efektif jika berdasarkan informasi yang tepat dan dalam proses penyusunannya berdasarkan dari pemikiran yang objektif.
- 3) Ruang lingkup, suatu perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*), dan konsistensi.
- 4) Efektivitas biaya, efektivitas biaya dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.
- 5) Akuntabilitas, terdapat dua aspek dalam akuntabilitas ini, dua aspek tersebut yaitu, tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana.
- 6) Ketetapan waktu, dalam sebuah rencana ketepatan waktu sangatlah penting, karena rencana tersebut dapat dikatakan efektif jika tepat pada waktunya.¹⁴

¹⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.2012, hal.103-105

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana selain bank yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Penyaluran dana didasarkan atas kepercayaan antara pemilik dana dengan penerima dana. Penerima dana mendapat kepercayaan dari pemberi dana sehingga penerima dana wajib mengembalikan dananya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan syariah di perbankan sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Di dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur diantaranya adalah :¹⁶

1) Bank Syariah

Badan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal. 106.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 107-109

2) Mitra Usaha

Adalah nasabah yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pembiayaan.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah, bahwa nasabah akan mengembalikan pinjamannya kepada bank tepat waktu sesuai kesepakatan.

4) Akad

Kontak perjanjian antara bank dengan nasabah.

5) Risiko

Setiap transaksi pembiayaan pasti ada risiko, di mana nasabah atau peminjam tersebut tidak mengembalikan pinjamannya ataupun nasabah tidak membayar angsurannya tepat waktu.

6) Jangka Waktu

Periode waktu yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengembalikan pinjamannya.

7) Balas Jasa

Sesuatu pemberian yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk balas jasa atas dana yang dipinjamkan kepadanya.¹⁷

c. Fungsi Pembiayaan

Berikut adalah fungsi dari pembiayaan:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan proses tukar menukar barang dan jasa.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal. 107-109.

2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Maksudnya adalah bank dapat mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Jumlah pembiayaan akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi tingkat harga di pasar begitupun sebaliknya.

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Fungsi pembiayaan ini terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut memiliki dampak pada kenaikan ekonomi makro.¹⁸

d. Manfaat Pembiayaan

Ada beberapa manfaat dari penyaluran dana yang diberikan bank kepada nasabahnya:

1) Bagi Bank

a) Bank mendapatkan bagi hasil, margin dan sewa dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sesuai dengan akad yang digunakannya.

b) Dari pembiayaan profitabilitas bank akan meningkat.

¹⁸ Ibid., hal.108-112

- c) Dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang saling menguntungkan satu sama lain dapat memasarkan produk dari bank itu sendiri.
- d) Pembiayaan kepada nasabah dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memahami aktivitas usaha nasabahnya dengan lebih detail.

2) Bagi Debitur

- a) Untuk meningkatkan usaha nasabah.
- b) Biaya yang dikeluarkan sedikit.
- c) Nasabah dapat memilih akad yang diinginkan sesuai dengan masalah yang ada.
- d) Bank menyediakan berbagai fasilitas lain kepada nasabah.
- e) Jangka waktu juga disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan dari nasabah.

3) Bagi Masyarakat Luas

- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
- b) Dapat melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
- c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Berdasarkan tujuan penggunaannya¹⁹
 - a) Pembiayaan investasi
 - b) Pembiayaan modal kerja

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal. 110-113.

- c) Pembiayaan konsumsi
- 2) Berdasarkan jangka waktunya
 - a) Pembiayaan jangka pendek (1 tahun)
 - b) Pembiayaan jangka menengah (3 tahun)
 - c) Pembiayaan jangka panjang (lebih dari 3 tahun)
 - 3) Berdasarkan sektor usaha
 - a) Sektor industri
 - b) Sektor perdagangan
 - c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
 - d) Sektor jasa
 - e) Sektor perkebunan
 - 4) Berdasarkan jaminan
 - a) Pembiayaan dengan jaminan
 - b) Pembiayaan tanpa jaminan
 - 5) Berdasarkan jumlahnya
 - a) Pembiayaan retail (Rp 350.000.000)

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha kecil.
 - b) Pembiayaan menengah (Rp 350.000.000 – Rp 5.000.000.000,-)
 - c) Pembiayaan korporasi (lebih dari Rp 5.000.000.000,-)²⁰

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal. 110-113.

f. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah proses analisis yang dilakukan oleh bank dalam menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.²¹

1) Analisis 5 C

a) *Character*

Menganalisis watak atau kepribadian dari calon nasabah atau nasabah.

b) *Capacity*

Menganalisis kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya ke bank.

c) *Capital*

Menganalisis jumlah modal yang akan disertakan oleh nasabah atau calon nasabah secara lebih mendalam.

d) *Collateral*

Jaminan yang diberikan nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

e) *Condition of Economy*

Menganalisis kondisi ekonomi dari calon nasabah misalnya menganalisis usahanya.

2) Analisis 6 A

a) Aspek Hukum

Aspek ini untuk mengevaluasi legalitas calon nasabah.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal.120-125

b) Analisis Aspek Pemasaran

Analisis ini diperlukan untuk merekap atau menghitung penjualan produk dari bank setiap tahun. Aspek yang perlu dianalisis:²²

(1) Produk yang dipasarkan

(2) Pangsa pasar

(3) Pesaing

(4) Strategi pemasaran

c) Analisis Aspek Tenis

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi fisik dan lingkungan kerja nasabah dan proses produksinya. Aspek yang perlu dianalisis:

(1) Lokasi pabrik

(2) *Layout* pabrik

(3) Proses produksi

(4) Ketersediaan bahan baku

(5) Ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya.

d) Analisis Aspek Manajemen

Aspek yang perlu dianalisis adalah:

(1) Struktur organisasi

(2) *Job description*

(3) Sistem dan prosedur

(4) Penataan sumber daya manusia

(5) Pengalaman usaha

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal.126-129

(6) *Management skill*²³

e) Analisis Aspek Keuangan

(1) *Liquidity*

(2) *Solvability*

(3) *Profitability*

(4) Analisis sumber dan penggunaan dana²⁴

3. Qardhul Hasan

a. Pengertian Qardhul Hasan

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan dengan terjadinya suatu perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana, baik itu berupa uang ataupun barang tanpa persyaratan dan tambahan apapun. Peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja dan jika peminjam tidak bisa mengembalikan dananya maka tidak wajib untuk mengembalikannya, karena dana *qardhul hasan* ini merupakan dana kebajikan.²⁵ Dan adapun tujuan dari pembiayaan *qardhul hasan* ini adalah untuk menolong peminjam yang kekurangan baik itu dalam hal produktif maupun konsumtif. Berikut adalah beberapa pengertian dari *qardhul hasan* :

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2011, hal.126-129

²⁴ Ibid., hal.130-133

²⁵ Bustami, B. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*. *Share Journal of Islamic Economics and Finance*,3(1).

- 1) *Qardhul hasan* adalah pinjaman bebas bunga untuk peminjam yang membutuhkan. Sedangkan dalam perbankan syariah *qardhul hasan* diartikan sebagai perjanjian *qard* dengan tujuan sosial.²⁶
- 2) *Qardhul hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal.
- 3) *Qardhul hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan ia disebut sebagai *aqad tathawwu'* atau saling membantu.²⁷

Dari beberapa pengertian *qardhul hasan* di atas dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* adalah pembiayaan dengan tujuan sosial, hanya membayar pokok pinjamannya saja tidak ada tambahan bagi hasil, margin dan sebagainya. Dan jika peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya karena benar-benar tidak mampu maka peminjam boleh tidak mengembalikannya.²⁸

Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar untuk pembiayaan *qardhul hasan* ini adalah pinjaman tersebut berupa pinjaman yang bersifat sosial, tanpa adanya pembebanan keuntungan kecuali hanya mengembalikan modal itu sendiri. Di samping ketentuan administratif

²⁶ Ibid.,

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hal. 44.

²⁸ Bustami, B. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*. *Share Journal of Islamic Economics and Finance*,3(1).

yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.²⁹ Selain *al-qardhul hasan* dikenal juga pembiayaan *qardh* di lembaga keuangan syariah.

Secara bahasa “*qardh*” berarti “*al-qath*”, yaitu sebuah harta yang diberikan kepada peminjam atau orang yang kekurangan dana. Mengapa?? Karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman atau kelebihan dana.³⁰ *Al-qardh* merupakan pemberian harta baik berupa uang ataupun barang dari orang yang berkelebihan harta kepada orang yang kekurangan tanpa adanya imbalan.

Al-qardh dapat dikatakan sebagai akad saling membantu bukan sebagai komersial. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* masuk dalam kategori *aqd tathawwui* atau akad saling membantu.³¹ *Al-qardh* dalam pengaplikasiannya di perbankan syariah biasanya digunakan untuk membantu usaha-usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, dan untuk mengaplikasikannya dibuatlah suatu produk khusus yaitu *al-qardhul hasan*.³² Adapun perbedaan antara *qardh* dan *qardhul hasan* adalah dalam pembiayaan *qardh* anggota atau nasabah wajib mengembalikan pinjamannya, atau bisa dikatakan bahwa *qardh* merupakan akad meminjamkan uang. Sedangkan untuk *qardhul hasan* dalam pengembalian pinjaman tidak wajib, jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya maka nasabah tidak wajib

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hal. 44.

³⁰ Nugroho, M. A. S. (2015). *Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Csr Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Kajian Bisnis*, 23(2).

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal. 131.

³² *Ibid.*, hal. 133.

untuk mengembalikannya. Hal ini dikarenakan pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang bertujuan murni untuk sosial. Dan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang pembiayaan *qardhul hasan*.

Pembiayaan *qardhul hasan* juga merupakan pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Dan dapat meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, karena adanya misi sosial-kemasyarakatan. Selain itu, dalam lembaga keuangan syariah pembiayaan *qardhul hasan* digunakan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan dengan 2 syarat:

- 1) Pinjaman tersebut tidak memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, karena dalam hadist Nabi melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat karena tergolong riba.
- 2) Akad *al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lainnya.³³

b. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

- 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ دَأَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

³³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2010, hal. 257.

Artinya:

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa seseorang yang memberikan pinjaman hartanya kepada orang lain dengan baik maka sama saja orang tersebut membelanjakan hartanya di jalan Allah dan juga berinfak kepada Allah.³⁴

2) Q.S. Al-Maidah ayat 12

وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya:

“.....Dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu.....”

3) Q.S. At-Taqhabun ayat 17

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Mengetahui”

4) Q.S. Al-Muzammil ayat 20

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya:

“.....Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik...”

³⁴ Bustami, B. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*. *Share Journal of Islamic Economics and Finance*,3(1)

5) Hadist Ibnu Majah

“Dari Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (nilai) sedekah (Majah,1992)³⁵

6) Ijma

Para ulama sepakat bahwa akad *qardh* diperbolehkan, mengingat tabiat manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan, bantuan saudaranya. Tidak ada seorang yang memiliki semua apa yang dia butuhkan dan inginkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam adalah bagian hidup dari manusia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.³⁶

c. Pendapat Para Ulama Mengenai *Qardh*

- 1) Menurut para fuqaha *qard aqad* antara dua pihak orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain guna diperjualbelikan dengan ketentuan yang telah disepakati dari keuntungan.
- 2) Menurut ulama Hanafiah *qardh* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang bergabung dalam keuntungan, karena hartanya diserahkan kepada orang lain dan yang lain mengelola harta tersebut.
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* merupakan akad yang diwakilkan, di mana pemilik harta memberikan hartanya kepada orang

³⁵ Bustami, B. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*. *Share Journal of Islamic Economics and Finance*,3(1)


³⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal. 132-133.

lain untuk diperjualbelikan dengan pembayaran yang disepakati (emas dan perak).

- 4) Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *qardh* diibaratkan sebagai pemilik harta yang memberikan hartanya untuk orang lain dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui.
- 5) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* adalah akad yang menentukan orang untuk memberikan hartanya kepada orang lain untuk diijarahkan.³⁷

d. Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*



³⁷ Bustami, B. (2014). *Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)*. *Share Journal of Islamic Economics and Finance*,3(1)

Alur pembiayaan *qardhul hasan*, ada perjanjian antara kedua belah pihak pemberi pinjaman dan peminjam, kemudian bank pemberi dana memberikan modal 100% kepada peminjam untuk usaha dan peminjam menjalankan usahanya tersebut dengan bimbingan dan arahan dari pemberi pinjaman. Setelah usahanya berjalan dan mendapatkan keuntungan peminjam mengembalikan uang pinjamannya kepada pemberi pinjaman dengan hanya membayarkan pinjaman pokoknya saja tidak ada tambahan dan keuntungan menjadi milik dari peminjam, tetapi jika peminjam ingin memberikan tambahan dengan ikhlas diperbolehkan. Dan sumber dana dari *qardhul hasan* sendiri berasal dari infaq, zakat, shadaqah dan wakaf.³⁸

e. Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan rukun akad. Menurut ulama Hanafiah rukun akad hanya satu yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*sighat ijab dan qabul*). Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad adalah pihak yang berakad dan objek akad. Berikut adalah rukun *qardhul hasan*:

- 1) *Muqridh (da'in)*, adalah pihak yang memberikan pinjaman dana.
- 2) *Muqtaridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman dana.
- 3) *Shigaht al-aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul.³⁹

Adapun syarat *qardhul hasan* adalah:

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hal. 134.

³⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017, hal. 81.

- 1) Kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁴⁰

f. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, memutuskan bahwa:

a. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

⁴⁰ Baihaki, A., & Suryadi, S. (2017). *Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)*. *WACANA EQUILIBRIUM*, 2017, 4.2.

b. Sumber dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari :⁴¹

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.⁴²

g. Fungsi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, akan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.

⁴¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hal. 83-84

⁴² Ibid.,

- 5) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.⁴³

h. Aplikasi *Qardh* dan *Qardhul Hasan* dalam Perbankan Syariah

Akad *qardh* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan dalam hal sebagai berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang loyal dan bonafit, yang membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dia pinjam.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, tetapi ia tidak bisa menarik dananya yang ada di bank tersebut, karena dananya berbentuk deposito.⁴⁴
- 3) Sebagai pinjaman talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara mencicil.⁴⁵

Adapun akad *qardhul hasan* dalam perbankan syariah diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

⁴³ Fatmasari, D. W. D. (2017). *Pembiayaan Qardh Al-hasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 3(1).

⁴⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ka Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 133-134.

⁴⁵ H. R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, hal. 55

4. Usaha Kecil (Mikro)

a. Pengertian Usaha Kecil (Mikro)

Pengertian UK menurut beberapa lembaga atau instansi:

1) Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan:

Usaha Kecil (UK) termasuk usaha mikro yaitu entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian Usaha

Kecil (UK) berdasarkan jumlah karyawan. Usaha kecil adalah sebuah usaha yang memiliki jumlah karyawan 5 sampai dengan 19 orang.

3) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 yang menyatakan bahwa:

Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha dengan penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atau asset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari: (1) bidang usaha (Firma, CV, PT, dan koperasi); dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).⁴⁶

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan

UU Nomor 20 Tahun 2008 dilihat dari pendapatan atau omset usahanya,

berikut adalah tabelnya:

⁴⁶ Rahmawati (et. al.), *Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah Batu Permata*, Surakarta: Penerbitan dan Pencetakan UNS. 2015, hal. 70.

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Usaha	Klasifikasi	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012

c. Peran dan Fungsi dari Usaha Kecil (Mikro)

Usaha Kecil (UK) memiliki peran dan fungsi yang penting bagi perekonomian Negara, adapun beberapa fungsi dan perannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai peningkat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada ekspor
- 2) Penyedia kesempatan kerja
- 3) Berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB
- 4) Sebagai motor penggerak bagi komunitas lokal
- 5) Sebagai pemerataan pendapatan⁴⁷

d. Karakteristik Usaha Kecil

Secara garis besar usaha kecil memiliki karakteristik adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salemba Empat. 2002, hal. 134.

- 1) Modal yang dimiliki terbatas
- 2) Jaringan usaha yang dimiliki masih sempit
- 3) Keuntungan yang didapat masih minim, karena persaingan yang sangat ketat
- 4) Sistem manajerialnya masih terbatas⁴⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi dibuat agar pembahasan penelitiannya sesuai dengan tujuan awal. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

2. BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Mulai dari jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan penelitian dan teknik analisis data.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara detail hasil dari penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum BMT Bina Ummat Sejahtera, pembahasan yang berupa deskripsi data dan analisis data.

⁴⁸ Rahmawati (et. al.), *Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Menengah Batu Permata*, Surakarta: Penerbitan dan Pencetakan UNS. 2015, hal. 74.

4. BAB IV PENUTUP DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.